

Perlindungan hukum terhadap werda notaris terkait akta yang dibuatnya = Legal protection for retired notary related to deeds she he had made

Rima Intania, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364940&lokasi=lokal>

Abstrak

Notaris yang tidak lagi menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum disebut sebagai Werda Notaris. Dalam praktek, Werda Notaris dapat dituntut atas akta yang pernah dibuatnya selama ia masih menjabat sebagai Notaris. Tuntutan yang dilakukan terhadap Werda Notaris terkait akta yang dibuatnya selama masih menjabat sebagai pejabat umum dapat dikaitkan dengan ketentuan daluwarsa dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata maupun ketentuan tentang daluwarsa dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Werda Notaris. Penulisan ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sedangkan kesimpulan ditarik secara deskriptif analitis sehingga diperoleh data yang akurat untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap Werda Notaris.

.....

Notary who no longer running position as a public official called Retired Notary. In practice, Retired Notary shall be prosecuted for any deeds she/he had made while she/he was still in service. Such claims addressed to Retired Notary shall be related to the expiration provisions of the Civil Code Law and/or Criminal Justice Act. This writing is to determine how the legal protection against Retired Notary. This writing is a normative juridical research one which is a study of the existing laws in the legislation in Indonesia, while descriptively analytical conclusions drawn in order to obtain accurate data to address issues regarding the legal protection of Retired Notary.